



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang, tanggal 25 April 1975, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Tebing Tinggi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lumban Manurung, tanggal 26 Desember 1972, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tebing Tinggi (Sekarang tidak diketahui alamatnya) selanjutnya disebut sebagai,**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 Agustus 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Freddy TAPIL.Tobing,STh pada tgl 3 Juni 1999 dengan akte perkawinan nomor 1212CPK070820112622 tersebut telah didaftarkan ke kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 26 Agustus 2011.
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat di laksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi " Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaan yaitu dan pada ayat (2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ".

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama yaitu :
4. Bahwa pada mulai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, karena tergugat bekerja di salah satu perusahaan swasta. Kehidupan rumah tangga kami masih biasa dan tiddk ada masalah. Pada akhirnya hanya beberapa bulan kami menikah, tergugat tidak bekerja lagi dan kami tinggal di kota Porsea dengan membuka usaha kaset CD. Disini awal permasalahan, tergugat bermain judi dan ringan tangan sehingga Penggugat tidak tahan lagi melihat perangai tergugat.
5. Pada waktu itu anak saya yang pertama berusia 1,6 bulan Penggugat pergi meninggalkan Kota Porsea dan membawa putri Penggugat ke Kota Tebing Tinggi (rumah orang tua Penggugat) yang beralamat di Jl.Gunung Martimbang II LK.V No.91 Kota Tebing Tinggi.Tahun 2001 Penggugat di terima bekerja sebagai guru disalah satu sekolah swasta di Kota Tebing Tinggi (sampai sekarang),danTergugat tinggal di Porsea (bersama orang tua tergugat).Tahun 2005, Tergugat diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Tebing Tinggi, dan akhirnya kami rujuk kembali perimbangan Penggugat sudah 3 tahun berpisah pasti ada pertobatan dan perubahan.
6. Tahun 2005, lahir putri kami nomor 2, Tahun 2007 lahir putri kami nomor 3 Pekerjaan tergugat dipindahkan, dari Kisaran dan akhirnya tidak bekerja kembali Selama tidak bekerja, memberi nafkah bisa dihitung dengan jari tidak tiap bulan, Akhirnya kita sepakat sekitar tahun 2011 kita bergantian berkunjung seminggu sekali Penggugat ke Porsea bersama anak, seminggunya lagi Terguggat keTebing Tinggi. Tahun 2012 saya rasakan ada yang lain, suami saya selingkuh. Tergugat tidak mengakuinya. Seluruh penduduk kampung tau hubungan Tergugat dengan perempuan lain. Sejak tahun 2017 saya sudah bertekat tidak akan menjalin hubungan dengan tergugat, karena tergugat juga pernah menampar pipi anak Perempuan saya (anak pertama diusia ke 15 tahun) bukan hanya Penggugat saja yang mengalami siksa batin tapi anak juga merasakan ketidaknyaman. Sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk pendidikan anaknya. Tapi hanya omongan Tergugat yang tidak bisa dipegang janji akan menguliahkan ternyata mengingkar jani dan tidak memberikan biaya apapun. Puji Tuhan anak saya yang pertama bisa menyelesaikan kuliahnya selama 3 tahun di salah satu Perguruan Swasta di Kota Medan. Hanya laptop saja dibeli, untuk biaya

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkuliahan tidak ada dibantu dan juga termasuk untuk kebutuhan sehari-hari, harus diminta. Kadang diminta saja tidak diberi.

7. Anak saya yang kedua kuliah di salah satu perguruan tinggi di Medan. Sebelum masuk kuliah Penggugat sudah menyampaikan biaya sekitar Rp.7.000.000 untuk uang kuliah dan perlengkapan kuliah, kebutuhan kos dan biaya lainnya tapi tergugat tidak merespon. Dan pada akhirnya, Penggugat menyampaikan pada adik perempuannya Tergugat agar membantu uang kuliah, dan akhirnya dibantu. Sehingga Penggugat dan adik ipar Tergugat bagi 2 untuk biaya awal masuk kuliah. Selanjutnya, untuk kos dan biaya hidup di Medan tidak ada kabar. Dan pada akhirnya kakanya dan Penggugat bersama membiaya perkuliahan. Dan sampai detik ini, harus diminta itupun diminta tidak dikasih. Rutin tiap bulan sebutir beras pun tidak ada.
8. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat sulit untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat. Dimana didalam rumah tangga saling menghargai, menyayangi, saling membantu serta mendidik satu sama lain, tidak lagi didapat dari Penggugat. Penggugat selalu sabar dan mengalah, namun akhirnya Penggugat merasa tidak ingin melanjutkan lagi perkawinan yang hanya dipenuhi dengan ketidakharmonisan. Ini alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menetapkan suatu hari Persidangan dan memanggil para pihak yang terkait dalam perkara aquo, serta memeriksa dan mengadili, seraya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 03 Juni 1999, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan nomor 1212CPK070820112622 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tgl 26 Agustus 2011 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan ANTARA PENGGUGAT DENGAN Tergugat yang dilakukan pada tanggal 03 Juni 1999, Sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan nomor 1212CPK070820112622 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir pada tgl 26 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak –anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - Anak1Tempat / Tgl Lahir : Medan, 30 Januari 2000 dengan Akte Kelahiran Nomor Th.1920 No.751 Jo Th 1927 di No.564 Tertanggal 15 September 2005.
 - Anak2 Tempat/Tgl lahir :Tebing Tinggi,1 September 2005 Dengan Akte Kelahiran Th.1920 No.751 Jo Th.1927 di No.564 Tertanggal 15 September 2005.
 - Anggi Regina Manurung Tempat/Tgl Lahir :Tebing Tinggi, 22 Agustus 2007 Dengan Akte Kelahiran 1276_LT_19122012_0025 Tertanggal 27 Desember 2012.
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk di catat di dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan umum melalui media cetak (Koran) pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, panggilan umum ke-II pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, panggilan umum ke-III pada Hari Kamis, tanggal 24 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt



diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E KTP) NIK 1276026504750002 atas nama Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 07 Agustus 2012 Kartu Tanda Penduduk (E KTP) NIK 1276026504750002 atas nama Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 07 Agustus 2012, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1276-LT-19122012-0025 atas nama Anak1, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 27 Desember 2012, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 7379/Disp/2005 atas nama Anak 2 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 15 September 2005, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 7378/Disp/2005 atas nama Anak 3 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 15 September 2005, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 1212CPK070820112622 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 26 Agustus 2011, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No 12760219002080105 atas nama kepala Keluarga TERGUGAT, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 23 Agustus 2018, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya dan surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, hingga secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 3 Juni 1999 di Gereja HKBP Porsea;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu 1. Anak1 ,2. Novita Rumondang Manurung, 3. Anggi Regina Manurung;
- Bahwa setahu saksi anak anak penggugat dan tergugat diasuh oleh Penggugat dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan Tergugat sifatnya kasar dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa awalnya Tergugat dahulu pernah bekerja dishorum, dan tidak berapa lama Tergugat tidak bekerja lagi dan sehingga Tergugat tidak mempunyai pekerjaan ,sedangkan Penggugat bekerja sebagai guru di sekolah Kartini dengan jabatan Kepala sekolah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di Porsea bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap rumah tangga sejak anak mereka berumur 7 (tujuh) bulan dan Penggugat pulang kerumah orang tua kami ,kemudian tidak berapa lama orang tua saksi meninggal tergugat datang kerumah dan kemudian mereka bersatu lagi kemudian tidak berapa lama mereka bersatu membina rumah tangganya lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak- anaknya sampai sekarang tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat cerita sama saksi bahwa tergugat sifatnya kasar dan saksi tahu dari Penggugat bahwa tergugat tidak menafkahi anak anaknya;
- Bahwa pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat didamiakan oleh keluarga dan berhasil mereka bersatu lagi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2009 mereka pisah rumah dan tergugat pulang ke Porsea tempat orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada menjumpai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi 2** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat pada saat Tergugat pulang melihat anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 3 Juni 1999 di Gereja HKBP Porsea;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Porsea gereja HKBP;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu 1. Anak1 ,2. Novita Rumondang Manurung, 3. Anggi Regina Manurung;
- Bahwa setahu saksi anak-anak penggugat dan tergugat diasuh oleh Penggugat dan tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai Penggugat a;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kehadiran Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka terhadap gugatan perceraian ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji yaitu saksi 1, dan saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 1212CPK070820112622 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 26 Agustus 2011 dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 12760219002080105 atas nama kepala Keluarga TERGUGAT, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 23 Agustus 2018, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan perkawinannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 26 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 1212CPK070820112622 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 26 Agustus 2011 adalah sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pada mulai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, karena tergugat bekerja di salah satu perusahaan swasta. Kehidupan rumah tangga kami masih biasa dan tidak ada masalah. Pada akhirnya hanya beberapa bulan kami menikah, tergugat tidak bekerja lagi dan kami tinggal di kota Porsea dengan membuka usaha kaset CD. Disini awal permasalahan, tergugat bermain judi dan ringan tangan sehingga Penggugat tidak tahan lagi melihat perilaku tergugat, dimana pada waktu itu anak Penggugat yang pertama berusia 1,6 bulan Penggugat pergi meninggalkan Kota Porsea dan membawa putri Penggugat ke Kota Tebing Tinggi (rumah orang tua Penggugat) yang beralamat di Jl.Gunung Martimbang II LK.V No.91 Kota Tebing Tinggi.Tahun 2001 Penggugat di terima bekerja sebagai guru disalah satu sekolah swasta di Kota Tebing Tinggi (sampai sekarang), danTergugat tinggal di Porsea (bersama orang tua tergugat).Tahun 2005, Tergugat diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Tebing Tinggi, dan akhirnya kami rujuk kembali perimbangan Penggugat sudah 3 tahun berpisah pasti ada pertobatan dan perubahan, kemudian tahun 2005, lahir putri Penggugat dan Tergugat nomor 2, Tahun 2007 lahir putri Penggugat dan Tergugat nomor 3 Pekerjaan tergugat dipindahkan, dari Kisaran dan akhirnya tidak bekerja kembali Selama tidak bekerja, memberi nafkah bisa dihitung dengan jari tidak tiap bulan, Akhirnya kita sepakat sekitar tahun 2011 kita bergantian berkunjung seminggu sekali Penggugat ke Porsea bersama anak, seminggunya lagi Tergugat keTebing Tinggi. Tahun 2012 Penggugat rasakan ada yang lain, suami Penggugat selingkuh. Tergugat tidak mengakuinya. Seluruh penduduk kampung tau hubungan Tergugat dengan perempuan lain. Sejak tahun 2017 Penggugat sudah bertekad tidak akan menjalin hubungan dengan tergugat, karena tergugat juga pernah menampar pipi anak Perempuan Penggugat (anak pertama diusia ke 15 tahun) bukanhanya Penggugat saja yang mengalami siksa batin tapi anak juga merasakan ketidaknyaman. Sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pendidikan anaknya. Tapi hanya omongan Tergugat yang tidak bisa dipegang janji akan menguliahkan ternyata mengingkar janji dan tidak memberikan biaya apapun. Puji Tuhan anak Penggugat yang pertama bisa menyelesaikan kuliahnya selama 3 tahun di salah satu Perguruan Swasta di Kota Medan. Hanya laptop saja dibeli, untuk biaya perkuliahan tidak ada dibantu dan juga termasuk untuk kebutuhan sehari-hari, harus diminta. Kadang diminta saja tidak diberi dan Anak Penggugat yang kedua kuliah di salah satu perguruan tinggi di Medan. Sebelum masuk kuliah Penggugat sudah menyampaikan biaya sekitar Rp.7.000.000 untuk uang kuliah dan perlengkapan kuliah, kebutuhan kos dan biaya lainnya tapi tergugat tidak merespon. Dan pada akhirnya, Penggugat menyampaikan pada adik perempuannya Tergugat agar membantu uang kuliah, dan akhirnya dibantu. Sehingga Penggugat dan adik ipar Tergugat bagi 2 untuk biaya awal masuk kuliah. Selanjutnya, untuk kos dan biaya hidup di Medan tidak ada kabar. Dan pada akhirnya kakanya dan Penggugat bersama membiaya perkuliahan. Dan sampai detik ini, harus diminta itu pun diminta tidak dikasih. Rutin tiap bulan sebutir beras pun tidak ada, bahwa sikap dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat sulit untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat. Dimana didalam rumah tangga saling menghargai, menyayangi, saling membantu serta mendidik satu sama lain, tidak lagi didapat dari Penggugat. Penggugat selalu sabar dan mengalah, namun akhirnya Penggugat merasa tidak ingin melanjutkan lagi perkawinan yang hanya dipenuhi dengan ketidakharmonisan. Ini alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini. Oleh karenanya, dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada Perempuannya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi/posita pada pokoknya adalah menyangkut alasan bahwa antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 1212CPK070820112622 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 26 Agustus 2011 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum ke-3(ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang pengaturan tentang persyaratannya telah diatur secara limitatif dan imperatif di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Perempuansesiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Petitum gugatan Penggugat yang Ke-4 (Keempat) yang menyatakan tentang hak pengasuhan anak yakni menurut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi sebagai berikut:

"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak1Tempat / Tgl Lahir : Medan, 30 Januari 2000 dengan Akte Kelahiran Nomor Th.1920 No.751 Jo Th 1927 di No.564 Tertanggal 15 September 2005 (umur 24 Tahun) dan Anak2 Tempat/Tgl lahir :Tebing Tinggi,1 September 2005 Dengan Akte Kelahiran Th.1920 No.751 Jo Th.1927 di No.564 Tertanggal 15 September 2005 (umur 19 Tahun) telah terkwafilisir masing- masing sebagai seorang dewasa yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada Hasil Rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwasanya Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin maka Anak1 dan Anak2 dapat melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan sedangkan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggi Regina Manurung Tempat/Tgl Lahir :Tebing Tinggi, 22 Agustus 2007 Dengan Akte Kelahiran 1276_LT_19122012_0025 Tertanggal 27 Desember 2012 (umur 17 Tahun) dan juga belum menikah, sehingga patut dinyatakan menurut hukum bahwa anak tersebut masih terkwafilisir sebagai seorang anak belum dewasa yang berada dalam kekuasaan orang tuanya dan dengan memperhatikan fakta hukum bahwasanya selama ini anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka pengasuhan tersebut patutlah jatuh kepada ibunya si anak (Penggugat) kecuali jika bisa dibuktikan ibu kandungnya tidak patut dan wajar untuk memelihara anaknya" (Yurispundensi Mahkamah Agung RI No.102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975), maka dengan demikian Petitem Keempat Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, mengenai petitem gugatan Penggugat angka 5 (lima) berupa permohonan untuk mengirimkan salinan putusan ini, oleh karena merupakan kewajiban hukum Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuknya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu daftar untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk diterbitkan akta perceraianya (*vide* Pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975) di

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu, oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku pula bahwa Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai instansi pelaksana untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk diterbitkan akta perceraianya, dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum Ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-5 (kelima) dapat dikabulkan, dan petitum ke-4 (keempat) dapat dikabulkan sebagian sesuai dengan rumusan yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek maka petitum ke-1 (kesatu) patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yaitu Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir Tinggi dengan Kutipan Akta Perkawinan No 1212CPK070820112622 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 26 Agustus 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama;
 - Anak3 Tempat/Tgl Lahir :Tebing Tinggi, 22 Agustus 2007 Dengan Akte Kelahiran 1276_LT_19122012_0025 Tertanggal 27 Desember 2012.
Diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuknya untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu daftar yang telah ditentukan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sampai hari ini sejumlah Rp1.817.400,- (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H. dan Zephania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut pada Kamis tanggal 16 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hazizah Panitera Pengganti dan telah disampaikan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Tbt



Rina Yose, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hazizah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. ATK	:	Rp 75.000,-
3. Sumpah	:	Rp 50.000,-
4. PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Panggilan	:	Rp 1.614.000,-
6. Materai	:	Rp 10.000,-
7. Redaksi	:	Rp 10.000,-
8. Penggandaan	:	Rp 8.400,-
Jumlah	:	Rp 1.817.400,-

(satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah)